

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berisi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sungai adalah alur atau wadiah air alami/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, melalui dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.¹

Keberadaan tanah dalam kehidupan manusia sangatlah penting dan urgen. Antara manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan, karena tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia. Bahkan menurut ajaran agama tertentu disebutkan bahwa manusia itu dibuat atau berasal dari tanah, sehingga pada akhirnya nanti ia akan kembali pada tanah. Pentingnya kedudukan tanah tersebut tidak hanya bagi manusia perorangan, akan tetapi juga bagi kelompok manusia atau yang di kenal dengan masyarakat.²

¹Agus Maryono, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2014, hlm.4

²Suriansyah Murhaini, *Hukum Pertanahan Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak atas Tanah*, Yogyakarta, Lasbkbang Justitia Surabaya, 2018, hlm.1.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menentukan:”Atas dasar menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain badan-badan hukum”.³

Kepemilikan tanah, baik di Indonesia maupun di negara lain maupun dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia telah dikenal hak kepemilikan atau penguasaan tanah oleh sekelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat hukum adat. Kepemilikan tanah secara bersama-sama dalam satu komunitas masyarakat hukum adat tersebut diakui keberadaannya oleh Undang-undang. Negara menghormati hak-hak atas masyarakat adat atas tanahnya.⁴

Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara yang merupakan

³Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm.7.

⁴Ibid.

tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1)- ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria. Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu juga mempunyai sifat regilius, artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (2) UUPA).⁵

Tanah bersama dalam pasal Pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan sebagai kekayaan nasional menunjukkan adanya unsur keperdataan, yaitu hubungan kepunyaan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersama tersebut.⁶ Tanah yang dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum dibidang Hukum Perdata. Walaupun hubungan hukum tersebut hubungan perdata bukan berarti bahwa hak bangsa Indonesia adalah hak kepelikan pribadi yang tidak memungkinkan adanya hak milik individual. Hak bangsa Indonesia dalam Hukum Tanah Nasional adalah hak kepunyaan, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan hak milik oleh warga negara secara individual.⁷

⁵Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, PT fajar Interpretama Mandiri, 2017, hlm.77-78.

⁶Ibid

⁷Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah nasional Dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 43.

Dalam kedudukan manusia sebagai individu, sekaligus makhluk sosial, maka ada kewajibanyang timbul dan dipunyai oleh setiap pengang hak. Hak yang mempunyai seorang tidak bersifat tak terbatas, karena selalu dibatasi oleh hak orang lain dan hak masyarakat yang lebih luas, baik yang dilakukan pemerintah dengan alasan kepentingan umum, maupun oleh pihak lain untuk kegiatan pembangunan. Tanah merupakan salah satu bentuk karunia yang diberikan Tuhan kepada negara kita. Tanah merupakan bagian yang tidak terpisah dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut masal sosial, ekonomi, tempat tinggal, gerak dan aktivitas. Oleh karena hakekat yang sangat penting itulah, maka tentang tanah akan selalu ada masalah, terutama untuk pembangunan fisik Negara, untuk itulah supaya tidak menimbulkan masalah, pemerintah mengaturnya dengan baik. Keadaan negara kita sebagai berkembang menuntut kita melakukan banyak perbaikan dan pembangun. Banyaknya manusia yang memerlukan tanah, tetapi tidak bertambahnya jumlah tanah yang ada menjadi salah satu inti permasalahannya.⁸

Pengusaan tanah dapat di bagi mejadi dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Pengusaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi oleh hak, yang di lindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepda pemegang hak untuk mengusai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah atau mengambil memfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepihak lain.⁹Tanah dari

⁸Suriansyah Murhaini, *Opcit*, hlm.26-29.

⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaanya*, Jakarta, 2008, hlm.23.

aspek pemanfaatannya merupakan tanah yang dapat di gunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau orang lain, baik terhadap hak-hak yang terdapat dibawah maupun diatas tanah tersebut.¹⁰Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, ditentukan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah dikawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam dalam rencana tata ruang wilayah.

Berubahnya sepadan sungai yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung setempat menjadi penggalian sumur dan pembangunan daerah aliran sungai yang akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut dengan sampai perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Suatu daerah aliran terbagi atas daerah aliran sungai utama dan sub-sub DAS. Magundikoro mengemukakan bahwa sub-DAS merupakan suatu wilayah kesatuan ekosistem yang berbentuk secara alamiyah tempat air hujan meresap atau mengalir melalui anak sungai ke sungai utama.¹¹

¹⁰Opcit, Arba, hlm.9.

¹¹Dji Mardianto dan Muh Aris Marfai, *Analisis Bencana untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai(DAS) Studi Kasus Kawasan Hulu Das Comal*, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press Anggota IKAPI, 2016, hlm. 16-17.

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia didalam DAS dan segala aktivitas, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemenfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Tujuan pengelolaan DAS adalah melakukan prinsip konservasi tanah untuk produksi air baik kuantitas maupun kualitas serta pemeliharaan tanah, pencegahan erosi dan banjir. Secara singkat, tujuan dari pengelolaan DAS adalah mewujudkan kondisi optimal dari sumber daya vegetasi, tanah, dan air sehingga memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan manusia.¹²

Pengelolaan DAS merupakan salah satu bagian dari pengelolaan sumber daya alam sekaligus program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan yang akan datang. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam pengelolaan DAS yaitu;¹³

1. Pengelolaan lahan melalui usaha konservasi tanah dalam arti luas;
2. Pengelolaan air melalui pengembangan sumber daya air;
3. Pengelolaan vegetasi khususnya pengelolaan hutan yang memiliki fungsi perlindungan tanah dan air;
4. Pembinaan kesadaran manusia dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 21 dan Pasal 22 pengelolaan sumber daya yaitu:

(1) Sumber daya air mempunyai fungsi Sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang di selenggarakan serta diwujudkan secara selaras.

¹²Dji Mardiato, Ibit, hlm. 18

¹³ Dji Mardianto dan Muh Aris Marfai, Ibit, hlm.18

- (2) *Sumber daya air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan bewawasan lingkungan.*

Pasal 22

- (1) *Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan.*
- (2) *Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:*
- a. Daerah Aliran Sungai secara alamiah;*
 - b. karakteristik fungsi Sumber Air;*
 - c. daya dukung Sumber Daya Air;*
 - d. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;*
 - e. kemampuan pendanaan;*
 - f. perubahan iklim;*
 - g. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;*
 - h. pengembangan teknologi; dan*
 - i. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya.*
- (3) *Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.*
- (4) *Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai strategis nasional, Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota, dan Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Wilayah Sungai diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- (6) *Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*

Penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan pada dasarnya merupakan dua istilah yang memiliki pengertian sama, yakni mengenai aktifitas manusia dalam memanfaatkan unsur-unsur lanskap guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai interaksi antara manusia dan lingkungannya dengan fokus lingkungan adalah lahan. Sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap

kondisi lahan menjadi faktor yang menentukan langkah-langkah aktivitas yang akan dilaksanakan sehingga akan meninggalkan bentuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan secara umum tergantung pada kemampuan dan pada lokasi lahan. Kuliats penggunaan lahan pada suatu tempat tergantung pada kombinasi antara penggunaan dan kertebatasan fisik dari wilayahnya. Dalam pengelolaan DAS, upaya pengelolaan tanah harus sesuai dengan tingkat kemampuannya dan terhindar dari kerusakan (erosi) serta mengatur penggunaan lahan sehingga terwujud penggunaan lahan yang optimal.¹⁴ Pasal 24 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang berbunyi:

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditqiukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.*
- (2) Konservasi Surnber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan: a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air; b. pengawetan Air; c. pengelolaan kualitas Air; dan d. pengendalian pencemaran Air.*
- (4) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditqjukan untuk melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan oleh tindakan rrranusia.*
- (5) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditqiukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.*
- (6) Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.*
- (7) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.*

¹⁴Mardianto dan Muh Aris Marfai, *Ibit*,hlm, 19

(8) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang,

Pada daerah aliran sungai, tanah selain berfungsi sbagai media tempat tumbuhnya vegetasi (tumbuhan) dan tanaman, juga berfungsi pula sebagai pengatur tata air. Peranan dalam tanah dalam mengatur tata air tergantung pada tingkat kemampuan tanah untuk meresapkan air yang tergantung pada kapasitas infiltras dan permeabilitas tanah, makin besar kapasitas infiltras dan permeabilitas tanah, makin banyak air yang dapat diserap dan masuk kedalam profil tanah per satu waktu.¹⁵

Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas. Manusia selalu berusaha agar kebutuhan tersebut terpenuhi didalam telah tersedia berbagai bahan kebutuhan manusia yang disebut sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, namunsangat disayangkan, karena kadang kala manusia meakukan perbuatan merusak alam untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia inilah yang dapat mengubah permukaan bumi. Pada skala makro perbuatan tersebut dapat berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan hidup.¹⁶ Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak boleh mengubah batang alam ekosistem alami dan harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.

Sumber air sudah tidak lagi dipandang sebagai fungsi sosial, namun seiring dengan kelangkaan yang terjadi, maka dari itu air perlu dipandang sebagai fungsi

¹⁵Mardianto dan Muh Aris Marfai, *Ibit*, hlm, 21

¹⁶Suriansyah Murhaini, *Opcit*, hlm.75.

ekonomi. Pemanfaatan sumber daya air, keragaman penggunaan air dan pemeliharaan lingkungan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas air.¹⁷

Sungai yang terdapat di desa dabung kecamatan geger kabupaten bangkalan merupakan salah satu sumber pemenuhan kebutuhan hidup yang sangat berarti dan peran sangat besar, salah satunya interaksi sosial pada masyarakat setempat, aliran sungai tersebut dijadikan tempat mencuci pakian, mencuci piring dan sebagai pemenuhan kebutuhan pertanian dan yang lainnya. Di sinilah masyarakat desa dabung secara tidak langsung melakukan interaksi baik antara individu satu dengan lain, maupun individu dengan kelompok. Namun dengan adanya pembangunan pelengsengan di tengah ruas aliran sungai dan penyempitan badan sungai di ruas aliran sungai untuk kepentingan pribadinya aktifitas masyarakat setempat menjadi terganggu.

Dalam pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yaitu:

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

- a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Suneai;
- b. kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya;
- c. terganggunya upaya pengawetan Air; dan
- d. pencemaran Air.

Aturan tersebut sudah menegaskan bahwa dalam pemanfaatan daerah aliran sungai tidak boleh mengakibatkan terjadinya pencemaran, kerusakan dan keruntuhan tebing sungai, namun persorangan/atau individu di desa dabung kecamatan geger

¹⁷ Agus Maryono, *Reformasi Pemanfaatan Sumber Daya air*, Yogyakarta, Gajah Mada Universit Press, 2016, hlm.93

kabupaten bangkalan tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap membangun di ruas aliran sungai. Selama ini tidak ada tegoran dari maupun tidakan dari terkait.

Masyarakat atau individu tidak dapat membangun pelengsengan di tengah ruas aliran sungai yang menyebabkan terjadinya kerusakan sungai dan kerugian bagi masyarakat sekitarnya. Namun perseoranga di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tidak memperdulikan hal itu dan tetap membangun untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini yang dimaksud jelas tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Bedasarkan hal tersebut penting untuk kajian lebih mendalam tarhap hal tersebut yang kemudian disusun denga menjadi judul skripsi “**PEMANFAATAN SUNGAI OLEH PERORANGAN DI RUAS ALIRAN SUNGAI DI DESA DABUNG KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN**”.

a. Rumusan Masalah

2. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan sungai oleh perorangan diruas aliran sungai di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah pelaksanaan pemanfaatan Sungai oleh perorangan diruas aliran sungai di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air?

1.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan sungai oleh perorangan diruas aliran sungai di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan sungai oleh perorangan diruas aliran sungai di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

1.3 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian hukum ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan tambahan ilmu mengenai tentang pemanfaatan sungai oleh perorangan khususnya dibidang hukum agraria tentang pengaturan pemanfaatan sungai dan dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian lain mengenai pemanfaatan sungai.

1.4.2 Kajian Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum terkait dengan penguasaan tanah negara oleh perorangan, khususnya bagi masyarakat Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dan juga orang yang berkepentingan dalam hal pemanfaatan sungai.

b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya Badan Pertanahan Nasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan keaslian sehingga dapat memberikan gambaran perbandingan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan pemanfaatan sungai negara, diantaranya:

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1.	Merliyana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung 2017	Analisis Status Pencemaran Air Sungai Dengan Markobentos Sebagai Biondikator Di Aliran Sungai Sumur Putri Teluk Betung	1. Bagaimanakah Tingkat Pencemaran Air Sungai Sumur Putri Teluk Betung? 2. Bagaimana Tinggakat Keanekaragaman Makrobentos yang terdapat di Sungai Sumur Putri Teluk Betung?
2.	Gita Saputri Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakutas Ilmu Sosial Universitas Negari Semarang 2018	Pemanfaatan Sungai Langkap Sebagai Tempat Pembuangan Limbah Rumah Tangga (<i>Studi Masyarakat Pinggiran Sungai Langkap Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadengan Purbalingga</i>)	1. Bagaimanapersipi masyarakat pinggiran Sungai Langkap terhdap pemanfaatan sungai? 2. Faktor apa yang membuat masyarakat menfaatkan sungai langkap sebagai tempat pembuangan limbah?

			3. Bagaimana perilaku masyarakat sekitar sungai langkap dalam meminimalisir dampak terhadap kesehatan dari pemanfaatan sungai?
--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi diatas yaitu:

1. Membandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merliyana walaupun dalam penelitian ini sama-sama meneliti mengenai Tentang sungai namun analisa dalam penelitian Merliyana Bagaimana Tingkat Pencemaran Air Sungai Sumur Putri Teluk Betung dan Bagaimana Tingkat Keanekaragaman Makrobentos yang terdapat di Sungai Sumur Putri Teluk Betung. Sedangkan penelitian ini menganalisa mengenai pelaksanaan penguasaan Pemanfaatan Sungai oleh perorangan diruas aliran sungai di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten bangkalan, dianalisa Undang-Undang Sumber Daya Air begitu juga dengan objek dan tempat penelitian ini berbeda.
2. Membandingkan dengan penelitian yang dilakukan Gita saputri, dalam penelitian sama-sama meneliti tentang pemanfaatan sungai akan tetapi dalam penelitian Gita saputri lebih menekankan dalam pembahasan Bagaimana perspsi masyarakat pinggiran Sungai Langkap terhadap pemanfaatan sungai, Faktor apa yang membuat masyarakat memanfaatkan

sungai langkap sebagai tempat pembuangan limbah dan Bagaimana perilaku masyarakat sekitar sungai langkap dalam meminimalisir dampak terhadap kesehatan dari pemanfaatan sungai. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemanfaatan sungai oleh perongan di ruas aliran sungai di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung.¹⁸

1.6.2 pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta atau *The Fact Approach* adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta-fakta empiris yang dapat di observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang sudah dibelakukan atau diimplementasikan.¹⁹ dengan begitu dapat

¹⁸Mukti Fajar Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 210, hlm.280

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2004, hlm.35

diketahui fakta terkait pemanfaatan sungai oleh perorangan di ruas aliran sungai di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Dabung kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena terdapat indikasi permasalahan, yaitu Pemanfaatan Sungai oleh perorangan di ruas aliran sungai di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan sumber data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yaitu:²⁰

- 1) Mengadakan komunikasi langsung kepada informan untuk memperoleh data atau informasi terkait permasalahan penggunaan tanah negara di ruas aliran sungai di Desa Dabung Kabupaten Bangkalan, yakni wawancara langsung dengan pihak terkait, tokoh masyarakat dan kepala Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
- 2) Dokumentasi, yang meliputi foto serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung validitas data penelitian.

²⁰Zainuddin Ali, Op cit, hlm.23.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan sekuunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguasaan tanah negara yaitu;

- a) Undang- Undang Dasar Republik Idonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air;
- d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- e) Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku hukum, teori-teori yang diperoleh dari leteratur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti, hasil-hasil dari penelitian, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, artikel maupun makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan mejadi hepotesis. Berdasarkan hepotesis yang dirumuskan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hepotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²¹

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pedekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung, Afabeta, 2016, hlm.244-245

hukum yang menjadi objek kajian.²² Hal tersebut untuk menarik kesimpulan yang tepat dan tajam dari hasil temuan lapangan.

²²Zainuddin Ali, *Opcit*, hlm.107